



P U T U S A N

Nomor 2789/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2016 yang telah didaftar dalam buku register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 2789/Pdt.G/2016/PA.Tgrs telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 1991 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: *****/**/VIII/1991** tertanggal 20 Agustus 1991;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama;
 - 3.1. Anak Penggugat dan Tergugat I, Laki-laki, lahir di Jakarta, 29 Juni 1992;
 - 3.2. Anak Penggugat dan Tergugat II, Laki-laki, lahir di Jakarta, 28 Agustus 1996;
 - 3.3. Anak Penggugat dan Tergugat III, Perempuan, lahir di Tangerang, 19 Juni 2000;
 - 3.4. Anak Penggugat dan Tergugat IV, Laki-laki, lahir di Tangerang, 20 April 2004;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada tahun 2013, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Termohon sudah tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang isteri;
 - 4.2. Tergugat sudah tidak mendengarkan nasihat dan menjalankan perintah yang Pemohon berikan;
 - 4.3. Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan pria idaman lain yang diakui langsung oleh Termohon;
 - 4.4. Termohon pernah berkata-kata kasar terhadap Penggugat seperti kata hinaan dan binatang;
 - 4.5. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina dengan baik, sehingga sering timbul perselisihan dan perpecahan;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada pertengahan bulan Februari tahun 2016, antara Pemohon dengan Termohon masih serumah Namun sudah tidak seranjang dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, kedua keluarga besar sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, untuk dicatat perceraian;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan Talak Pemohon (PENGUGAT) terhadap Termohon (TERGUGAT) dan Memberikan izin kepada Pemohon (PENGUGAT) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (TERGUGAT) di Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sementara mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 36740506046##### yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tanggal 8 Agustus 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***/**/VIII/1991 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan tanggal 20 Agustus 1991 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 ;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi sebagai paman pemohon ;
 - Bahwa, pemohon dan termohon adalah pasangan suami-istri sah, mereka menikah pada 20 Agustus 1991 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kota Tangerang Selatan
 - Bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon sejak tahun 2013 mulai tidak rukun dan harmonis, dari pengaduan Pemohon sering terjadi pertengkaran

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus, namun saksi tidak pernah mendengar langsung saat keduanya bertengkar ;

- Bahwa, saksi membenarkan penyebab pertengkaran karena Termohon pernah diajak pergi sama laki-laki lain, Termohon sering berkata kasar dan tidak mendengar nasihat Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui sejak 6 bulan yang lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon tidak pernah datang menemui atau rukun lagi dengan Termohon ;

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;

2. SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi sebagai teman pemohon

- Bahwa, pemohon dan termohon adalah pasangan suami-istri sah, mereka menikah pada 20 Agustus 1991 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kota Tangerang Selatan

- Bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon sejak tahun 2013 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, saksipun pernah mendengar langsung saat keduanya bertengkar ;

- Bahwa, saksi membenarkan penyebab pertengkaran karena Termohon pernah diajak pergi sama laki-laki lain, Termohon sering berkata kasar dan tidak mendengar nasihat Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui sejak 6 bulan yang lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon tidak pernah datang menemui atau rukun lagi dengan Termohon ;

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan permohonan Pemohon diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Pemohon minta izin kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan dengan alasan Pemohon dan Termohon menikah pada 22 Juli 1991 kemudian sejak tahun 2013 rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sudah tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang isteri, Tergugat sudah tidak

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan nasihat dan menjalankan perintah yang Pemohon berikan, Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan pria idaman lain yang diakui langsung oleh Termohon, Termohon pernah berkata-kata kasar terhadap Penggugat seperti kata hinaan dan binatang dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina dengan baik, yang akibatnya sejak Februari pertengahan 2016 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah lagi rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon sendiri tentang domisili Pemohon berada di wilayah Kota Tangerang Selatan sebagaimana bukti P.1, dan berdasarkan panggilan kepada Termohonpun ternyata berada di wilayah yang sama dan merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigraksa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Tigraksa menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita point 1 yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya dalail Pemohon menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang bahwa karena perkara ini merupakan perkara khusus di bidang perceraian dengan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangag, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Hal. 7 dari 11 hal. **Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2016/PA.Tgrs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dibawah sumpahnya menerangkan yang isinya bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga mereka karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon pernah diajak pergi bersama laki-laki lain, Termohon sering berkata kasar dan tidak endengar nasihat Pemohon yang akibatnya sejak 6 bulan terakhir Pemohon pergi dan berpisah rumah dengan Termohon serta selama pisah tersebut keduanya tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangan dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak tahun 2013 ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon pernah diajak pergi sama laki-laki lain dan Termohon sering berkata kasar serta tidak mendengar nasihat Pemohon
- Bahwa sejak 6 bulan terakhir Pemohon telah pergi dan berpisah rumah dengan Termohon dan keduanya tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, Termohon tidak mau lagi rukun dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat **ميثاقا غليظا** (mitsaqon gholizhon) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Timur Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1438 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Fitriyel Hanif, S. Ag M. Ag dan A. Mahfudin, S. Ag M.H sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Jupri Suwarno, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fitriyel Hanif, S. Ag M. Ag

Panitera Pengganti,

A. Mahfudin, S. Ag M.H

Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 375.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)